

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, anak sebagai generasi penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup. Sehingga kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai gangguan atau bahaya yang dapat mengancam masa depan dapat tersedia sebagaimana mestinya. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu diperlukan anak yang memilikipotensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Di Indonesia sedang berlangsung perubahan tata nilai sosiokultural masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan juga pada proses perkembangan anak. Fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa perilaku anak menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain sudah mulai menjamur. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut diharuskan berhadapan dengan proses hukum yang

disamakan dengan orang dewasa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. Keberadaan anak pidana ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Namun negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya 2 Undang-Undang ini, berarti negara masih memikirkan masa depan bagi anak pidana. Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu; mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah “...Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa :“ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas

nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum merupakan slogan pertama sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 yang berarti bahwa menganut *Rechtsstaat* dan bukan *machtaat*, negara hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh NAPI seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo menyimpulkan sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan pembinaan NAPI adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. LPKA mempunyai tugas pemasarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga LPKA. Sistem Pemasarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan”

Lembaga pemasarakatan bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena melanggar hukum. Bentuk pembinaan NAPI anak sama dengan anak lain yang berada

ditengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua NAPI anak. Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan

“Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat di lepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat di lepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, khususnya anak pidana, maka peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran ini ternyata sangat penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan anak pidana tersebut. Pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Didik Pemasarakatan sehingga Anak Didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Anak-anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak atau disebut dengan anak didik pemasyarakatan pada umumnya tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah di luar lembaga pemasyarakatan secara bebas dan leluasa, padahal telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak di samping berbentuk pendidikan sekolah dapat juga dalam bentuk pendidikan ketrampilan atau latihan kerja. Fokus utama dari pemberian pembinaan terhadap anak didik itu dititikberatkan pada pendidikan berbentuk Kejar Paket, yaitu; Paket A untuk SD, Paket B untuk SMP, Paket C untuk SMA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak satu-satunya yang dimiliki di Jawa Timur. Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun manusia mandiri) dan mengembangkan LPKA Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan. Selama di dalam Lembaga Pembinaan, anak tidak hanya ditempatkan dalam sel-sel sehingga anak terisolir. Anak juga mendapatkan pendidikan layaknya anak di luar Lembaga Pembinaan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, namun juga pendidikan nonformal.

Selama berada di lembaga pembinaan, anak juga mendapatkan pendidikan layaknya anak di luar lembaga pembinaan. Dalam memberikan bagi anak usia SD, pihak LPKA bekerjasama dengan pihak daerah kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya SD yang ada di dalam LPKA tersebut. SD yang berada di dalam

LPKA tersebut diberi nama SD Istimewa 3. Dengan adanya SD Istimewa 3 di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar, dapat dikatakan bahwa pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar telah memberikan pendidikan bagi anak usia SD yang berada di dalam tempat tersebut. Sedangkan untuk pendidikan SMP, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar bekerja sama dengan SMPI Agroganik Blitar Dengan kerjasama ini maka pendidikan bagi anak usia SMP akhirnya dapat diberikan kepada para narapidana anak.

Untuk pendidikan di tingkat SMA, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar tidak memberikan pendidikan formal sebagaimana dapat ditemui di dalam sekolah-sekolah pada umumnya. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar tidak memberikan pendidikan formal, namun mereka hanya menyediakan kesempatan bagi para narapidana anak usia SMA untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kesempatan untuk mengikuti ujian paket C yang diberikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar.

Dalam Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem permasyarakatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan

atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LPKA atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada awalnya, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar agak kesulitan dalam memberikan pendidikan bagi narapidana anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan bagi anak SMP. Sebelumnya pihak LPKA sudah bekerjasama dengan SMPN 6 Blitar untuk pendidikan bagi anak SMP, namun karena suatu hal kini LPKA Blitar mendapat solusi dengan bekerjasama dengan SMPI Agroganik Blitar. Dengan bekerjasamanya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar ini, maka pendidikan bagi anak usia SMP akhirnya dapat kembali diberikan kepada para narapidana anak.

Pembelajaran yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan formal sebagaimana biasa diberikan kepada anak pada umumnya, namun juga pendidikan nonformal. Pendidikan dalam segi formal memberikan pembelajaran sebagaimana pendidikan dalam sekolah pada umumnya, yakni memberikan pendidikan akan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dll. Pembelajaran dalam segi nonformal yang diberikan salah satunya yakni berupa pembelajaran dalam bercocok tanam.

Dilihat dari dalam kerjasamanya, tidak diketahui sejak kapan LPKA telah bekerjasama dengan pihak SMPI Agroganik Blitar karena tidak adanya surat kerjasama resmi antar keduanya. Dalam pelaksanaan kerjasama juga belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena beberapa hal yaitu : kurangnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya petugas dan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan diatas, muncul pertanyaan bahwa dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Anak Didik Pemasarakatan, bagaimana kerjasama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar untuk pendidikan jenjang SMP dengan SMPI Agroganik Blitar serta apa faktor pendukung dan penghambat yang nantinya dihadapi oleh pihak LPKA dalam pelaksanaan kerjasama ini. Bertitik dari persoalan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara umum kontribusi penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menambah wawasan bagi keilmuan administrasi publik, khususnya dalam kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar dan serta hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema yang sama.

2. Kontribusi Praktis :

Kontribusi praktis yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah dapat memberikan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi pemerintah pada khususnya, mengenai kemitraan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya melaksanakan pendidikan untuk anak didik permasyarakatan, sehingga hasil penelitian ini dapat

dijadikan referensi bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis teliti.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi yang diperoleh dari penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan beberapa teori yang dipilih sebagai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat sebagai acuan dalam membahas dan menganalisa permasalahan yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III yaitu metode penelitian ini akan menguraikan mengenai cara atau metode penulisan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Berisikan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, focus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan mengenai pelaksanaan dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan terkait dengan semua permasalahan yang diangkat, yaitu Kemitraan Antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar dengan SMPI Agroganik Blitar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Formal

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V yakni kesimpulan ini menguraikan kesimpulan dari semua yang diuraikan dalam bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil pembahan.